BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*) , dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaats*). Oleh karena itu perlu usaha untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. O.Notohamidjojo dalam bukunya Makna Negara Hukum menerangkan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara, dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum : mulai dari Presiden, para Menteri, Kepala-kepala Lembaga Pemerintah lain, Pegawai, Hakim, Jaksa, anggota-anggota Legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam atau di luar jam kantornya taat kepada hukum.

Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati-nuraninya, sesuai dengan hukum. Jiwa dari negara hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." [1]

Agar hukum tidak dilecehkan, maka perlu dijaga, dikawal dan ditegakkan ketika ada seseorang yang melanggarnya. Dalam sistem peradilan pidana di Indoensia, salah satu aparat yang diberi tugas untuk menegakkan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tugas dan wewenang Polri sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri diantaranya adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kehadiran Polri tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sistim yang ada di sekitarnya, yaitu masyarakat. Institusi Polri senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan tingkat kompleksitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Tugas utama Polri berkisar pada penegakan hukum (*law enforcement*), memerangi kejahatan (*crime fighting*), memelihara ketertiban umum (*public order maintenances*) atau *peace keeping*, serta pelayanan masyarakat (*publik services*). Sehingga tidak heran dinamika tugas atau peran Polri bertalian erat dengan faktor-faktor lain seperti halnya situasi politik, ekonomi, budaya masyarakat dan sejenisnya, disamping faktor-faktor internal yang berada pada tubuh Polri sendiri.

Berbeda dengan militer, Polri tidak menghadapi musuh yang harus dihancurkan atau dikalahkan, melainkan menghadapi masyarakat yang

---

O. Notohamidjojo dalam Asyikin Husein, 1999, ***Budaya Hukum Penyidik Polri***, FH Undip, Semarang, hal 1

susunanannya mosaistis , beraneka ragam. Polri menghadapi sasaran yang sangat cair (*fluid*) , masyarakat yang dihadapi Polri terdiri dari berbagai golongan, lapisan dan watak dengan berbagai nuansa kemanusiaannya.

Oleh karena itu pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum maupun upaya paksa haruslah dilakukan melalui mekanisme yuridis dan dilaksanakan melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Polri tidak hanya harus menghadapi para penjahat, melainkan juga orang-orang biasa, karena berdasarkan tugasnya secara sosial peran Polri dapat dirumuskan sebagai :

a. memelihara kamtibmas dan menjamin keamanan umum.

b. mencegah, memberantas penyakit sosial masyarakat.

c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam,

d.memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat,

e. memberi perlindungan dan pertolongan dan

f. mengusahakan ketaatan masyarakat terhadap peraturan negara.

Bangsa Indonesia telah bertekad untuk melakukan reformasi disegala bidang, termasuk bidang hukum dan perangkatnya untuk menuju ke situasi yang lebih baik bagi tercapainya tujuan keadilan dan kemakmuran. Polri selaku alat negara penegak hukum tidak ketinggalan telah bertekad pula mengawal reformasi dengan langkah awal mereformasi diri ke arah pelaksanaan tugas pokok yang profesional, murni tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk penguasa. Hal ini ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mengatur batas-batas kedudukan, tugas dan wewenang Polri dalam lingkup hubungan ketatanegaraan, yang didukung peraturan pelaksanaannya.

Konteks bahasan ini adalah implementasi penegakan hukum pidana yang oleh negara diamanatkan kepada Polri, sedangkan tegaknya hukum negara itu sendiri dalam doktrin kebangsaan menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara untuk dipatuhi atas dasar kesadaran, karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Ketaatan pada hukum oleh semua warga negara bukan saja merupakan ajaran moral, tetapi juga dianjurkan oleh ajaran agama. Pendekatan secara hukum yang didukung rasa keimanan sebagai aspek spiritual, akan lebih mudah menciptakan stabilitas dalam suatu negara hukum, dari pada pendekatan keamanan (*security aproach*). Memupuk kesadaran hukum rakyat adalah tugas yang harus dikembangkan oleh negara melalui institusi kenegaraan secara efektif.

> Mekanisme pemerintahan yang berdisiplin dan patuh terhadap hukum adalah contoh yang paling ideal untuk memupuk kesadaran hukum rakyat, sebab pada hakekatnya kepatuhan terhadap hukum bukan sekedar menunggu timbulnya kesadaran, tetapi sejauh mana rakyat melihat pemerintah, penegak hukum dan para pejabat negara konsisten melaksanakan hukum dan patuh terhadap perundang-undangan yang ada.[2]

---

2 Ramly Hutabarat , *Persamaan di muka hukum* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,hal 79.

Tetapi dalam praktek kehidupan nyata, sering terjadi pemerkosaan terhadap hukum oleh masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Hal ini tercermin dari pemberitaan mass media sehari-hari, baik media cetak maupun media elektronika, tergambar betapa kompleks akar masalah penyebab terjadinya pelanggaran hukum, baik yang disebabkan dari masalah sosial, misalnya padatnya penduduk, pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Agar hukum dipatuhi haruslah dijaga dengan ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dalam sistim peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di Indonesia, Polri memegang peran penting dalam salah satu proses rangkaian sistem tersebut, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik.

Menghadapi tuntutan tugas yang begitu berat, maka negara memperjelas tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. menegakkan hukum dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
d. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

f. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

g. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

h. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional.

i. melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

j. .melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

k. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

l. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

m. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian , serta

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Luasnya ruang lingkup tugas dan wewenang Polri , membuat masyarakat menggantungkan harapan-harapan yang mengarah kepada tuntutan agar Polri dapat berperan secara maksimal sebagai senopati dalam melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan, mampu menegakkan hukum dengan dapat mengungkap setiap peristiwa kejahatan serta menangkap pelaku, menyidik dan dapat mengajukan ke proses peradilan yang jujur dan adil.

Salah satu permasalahan penegakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat adalah penegakan hukum pidana kecelakaan lalu lintas.

Menurut Iswanto dalam disertasinya menyatakan bahwa pada masyarakat modern, lalu lintas jalan menjadi masalah manusia, karena manusia cenderung bertambah cepat frekuensinya, gerak dan pindah tempat, sehingga manusia makin terbuka kemungkinan menjadi korban karena kecelakaan lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu-lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat termasuk tindak pidana yang berunsur kelalaian.

Tindak pidana lalu lintas jalan muncul sebagai akibat kemajuan perkembangan masyarakat, justru sangat membahayakan anggota masyarakat.[3] Dalam lingkup wilayah hukum Polres Klaten angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

---

[3] Iswanto , *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidan Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, UGM, Yogyakarta, 1996, hal 2.

Tabel 1.1. Data kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Klaten tahun 2007

NO	BULAN	JUML KEJADIAN	MD	LB	LR	MATERIAL
1	Januari	42	1	5	75	105.320.000
2	Pebruari	32	2	6	77	25.790.000
3	Maret	52	4	7	89	57.350.000
4	April	35	2	4	66	68.550.000
5	Mei	35	6	4	59	63.025.000
6	Juni	50	1	4	115	112.500.000
7	Juli	63	4	7	100	87.025.000
8	Agustus	69	8	16	136	115.400.000
9	September	51	4	20	82	48.975.000
10	Oktober	27	2	7	43	38.625.000
11	Nopember	50	8	16	69	117.750.000
12	Desember	40	5	18	63	32.620.000
	Jumlah	**551**	**49**	**114**	**974**	**873.130.000**

Sumber : Data Laka Lantas Sat Lantas Polres Klaten.

Peringatan aktual disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Taman Lalu Lintas di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2007, bahwa angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan selama 2006 mencapai 11.000 jiwa lebih, jumlah korban jiwa yang melampaui dari korban perang [4]

[4] Jawa Pos , 23 Mei 2007 , hal 1

Dalam penulisan ini tidak akan dibahas perbandingan seberapa jumlah korban manusia atau kerugian material yang ditimbulkan, namun dari data angka kejadian yang cukup tinggi itu, tetapi ketepatan dalam penyelesaian hukumnya, khususnya dalam penerapan sangkaan pidana yang dilanggar. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu *efek jera* terhadap pelaku maupun pengguna jalan pada umumnya.

Dalam konteks ini ingin diketahui pula bagaimana penyidik Sat Lantas Polres Klaten dari sisi penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat menerapkan hukum dengan tepat. Hal yang menarik yaitu, diantara perkara kelalaian dalam peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas, oleh penyidik Sat Lantas Polres Klaten diproses dengan rumusan tindak pidana kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Berbicara masalah penegakan hukum tidak akan terlepas dari sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari sus-sub sistem antara lain struktur hukum, subtansi hukum dan kultur hukum, dimana ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya.

Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dari aspek struktur akan melibatkan lembaga lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana diatur dalam KUHAP, dimana terlibat penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini dibatasi dalam ruang lingkup hanya ingin membicarakan peran penyidik Laka Lantas Polri.

Aspek subtansi hukum yang menjadi fokus adalah unsur pidana kecelakaan lalu lintas, dimana selama ini dianggap oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai tindak pidana kealpaan/kelalaian, sehingga penerapan hukumnya dirumuskan ke delik lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP jika korban meninggal dan Pasal 360 KUHP jika menimbulkan korban luka-luka.

Kebiasaan ini menjadikan kokohnya sub sistem lainnya yaitu kultur hukum yang terlanjur melekat kepada aparat maupun masyarakat sehingga kelalaian itu dianggap sesuatu yang lumrah atau wajar. Reaksi sosialnya adalah permakluman terhadap penyelesaian hukum yang lebih cenderung kearah memaafkan atau perdamaian. Hal ini diduga menimbulkan dampak negatif terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas sehingga faktor jera bagi pelaku tidak menyasar, atau bahkan masyarakat mengesampingkan sikap hati-hati dalam berlalu-lintas, sebab jika terjadi kecelakaan asumsinya dapat diselesaikan dengan perdamaian.

Dari pemahaman sistem tersebut akhirnya mengarah kepada pemahaman seolah-olah persoalan hukum laka lantas hanya sebagai kajahatan kealpaan belaka. Akibat sosialnya peristiwa yang sebenarnya menyangkut keselamatan manusia dan korban jiwa manusia yang begitu besar menjadi dianggap peristiwa biasa-biasa.

Penegakan hukum yang berjalan selama ini kemungkinan sebagai salah satu aspek yang ikut andil sebagai penyebab tetap meningkatnya korban jiwa akibat laka lantas yang hampir seluruhnya dianggap sebagai

delik lalai dan sebagian besar diselesaikan dengan cara kekeluargaan, walaupun hal itu dikehendaki oleh keluarga korban sendiri.

Dari uraian latar belakang pemikiran diatas yang berangkat dari rasa keprihatinan terhadap tiungginya angka korban kecelakaan lalu lintas dan sistem hukum yang berjalan dalam penegakaan hukum terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang cenderung tidak memberikan efek jera. Kemudian muncul sesuatu yang menarik dimana penyidik Sat Lantas Polres Klaten memproses sebuah perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dirumuskan ke dalam kejahatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, dan kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam formulasi permasalahan

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan proses penyidikan, dan agar penelitian ini mengarah kepada permasalahan serta tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dapat menimbulkan kerancuan, maka perlu dibatasi permasalahan yang difokuskan pada Penyidik Laka Lantas Polres Klaten melakukan rumusan sangkaan dari delik lalai ke dalam delik sengaja yang durumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan rumusan delik sengaja ?

2. Apa saja kendala yang ditemukan Penyidik Sat Lantas Polres Klaten dalam menjalankan proses penyidikannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

a. Proses penyidikan terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan rumusan delik sengaja.

b. Kendala yang ditemukan Penyidik Sat Lantas Polres Klaten dalam menjalankan proses penyidikannya

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis.

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Memberikan pengetahuan tentang peranan Polri selaku aparat penyidik dalam serangkaian proses hukum sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, serta hambatan yang dihadapi.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polantas, dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan suatu tindak pidana kecelakaan alalu lintas dapat dirumuskan ke dalam delik sengaja,

sehingga dengan pengetahuan itu dapat menjawab hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi di lapangan dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA